

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait penguatan kelembagaan DPMPTSP dalam peningkatan pelayanan terpadu satu pintu di kota Depok, kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti dari 3 indikator yang dikatakan oleh Muyungi dalam buku Budiman adalah DPMPTSP Kota Depok meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan perizinan. Hal ini mencakup rencana melaksanakan Depok Investment Forum dengan mengundang para investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk meningkatkan investasi dan daya saing daerah.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mendukung penyederhanaan birokrasi dengan menerbitkan peraturan menteri sebagai pijakan hukum di daerah, termasuk tentang DPMPTSP. Peraturan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan untuk sejumlah sektor usaha di daerah, serta merinci mengenai struktur kelembagaan dan tugas pokok DPMPTSP. Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau, serta mampu memenuhi hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik.

Dengan demikian, penguatan kelembagaan DPMPTSP di Kota Depok pada tahun 2023 sudah terlaksana untuk meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi, menyederhanakan prosedur perizinan, dan fokus pada pelayanan publik yang cepat, murah, dan transparan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang dilaksanakan, maka saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan penguatan kelembagaan DPMPTSP dalam peningkatan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Depok tahun 2023 mencakup, sebagai berikut:

### 5.2.1 Saran Teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat menggali secara mendalam berbagai sumber dan referensi yang nantinya digunakan dalam melakukan penelitian, khususnya mengenai penguatan kelembagaan DPMPTSP dalam peningkatan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Depok tahun 2023.
2. Bagi peneliti berikutnya, sebaiknya dapat melaksanakan penelitian secara spesifik dan mendalam mengenai penguatan kelembagaan DPMPTSP dalam peningkatan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Depok tahun 2023.
3. Hasil penelitian ini hanya terfokus pada penguatan kelembagaan DPMPTSP dalam peningkatan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Depok tahun 2023. Sehingga, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggali penelitian mengenai pelaksanaan program penguatan kelembagaan DPMPTSP dalam peningkatan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Depok secara keseluruhan.

### 5.2.2 Saran Praktis

1. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini agar dapat memfokuskan *output* dari pelaksanaan pelayanan ini supaya memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien.

2. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, disarankan untuk meningkatkan pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan petugas, serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan perizinan, proses pengurusan izin, dan hak-hak mereka sebagai pemohon izin.

